



**P U T U S A N**

**Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA Kik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Kabupaten

Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**D U D U K P E R K A R A**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA Kik telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 26 Februari 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fe... umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Maret 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 / 10, Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Tergugat pada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Dosen USN Kolaka, pendidikan S-2, bertempat tinggal di   
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Suliana Sari, S.Pt, sedangkan Tergugat bernama La Ode Fendi;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;

Halaman 3 / 10, Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan juga selaku wali nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2009 di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, di Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut bernama Alam Nasra berumur enam tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah ada nafkah untuk Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa sudah di upayakan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka.;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Suliana Sari S,PT, sedangkan Tergugat bernama La Ode Fendi;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi;

Halaman 4 / 10, Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA Klk



- Bahwa saksi tidak punya hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah saksi;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi dijalan Pemuda Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Koaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun hanya satu bulan saja timbul masalah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali menemui Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah diupayakan akan tetepi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan menunggu tergugat untuk kembali, atau berusaha mencarinya agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sejak bulan Maret 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat pada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 [dua] orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka

Halaman 6 / 10, Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari enam tahun atau sejak tahun 2009 Tergugat pergi dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah ataupun khabar kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya selama lebih dari 2 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-

Halaman 7 / 10, Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA K1k



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 / 10, Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1438 H, oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI. M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Sudarmin H.I.M Tang, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Burhan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 / 10, Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Ilman Hasjim, S.HI. M.H

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

Burhan, S.H

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	410.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>501.000,-</b>

